

**TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2017-2018**

Oleh: Fitri Wahyuni

Email : Fitri005@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

PETI is an abbreviation of unlicensed gold mining, mining business conducted by individuals, groups of people or companies in which the operation has no permission. The problem in this research is to know how the local government action in response to PETI in Kuantan Singingi district in 2017-2018? The purpose of this research is to know what actions are performed by the government of Kuantan Singingi Regency in response to PETI in Kuantan Singingi District. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of this research is done in Kuantan Singingi district. Data collection techniques are conducted with qualitative data analysis. The results concluded that the government action in the management of gold mining without permission (PETI) by the district government of Kuantan Singingi Regency year 2017-2018 not carried out with maximum. The authors hope from the results of this study can help enrich the information about the actions taken by the Government of Kuantan Singingi Regency.

Key words: Governmental action, Unlicensed gold mining.

A. PENDAHULUAN

Maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat, karena dampak dari PETI sangat merugikan masyarakat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Aktivitas peti ini dilakukan di aliran sungai besar dan sungai kecil yang terdapat dibagian utara, barat, dan selatan kabupaten Kuantan Singingi, aktivitas PETI juga terdapat pada lahan-lahan atau kebun milik masyarakat.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas 15 kecamatan, 9 dari 15 kecamatan

merupakan kecamatan yang banyak terdapat aktivitas penambangan emas illegal. Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dibawah pimpinan Bupati Drs. H. Mursini, M.Si bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kuantan Singingi sepakat untuk memberantas PETI yang ada di 9 Kecamatan, yang tersebar diantara berikut: kecamatan singingi, kecamatan kuantan tengah, kecamatan kuantan mudik, kecamatan pangean, kecamatan singingi hilir, kecamatan gunung toar, kecamatan logas tanah darat, kecamatan hulu kuantan, kecamatan kuantan hilir.

PETI merupakan singkatan dari pertambangan emas tanpa izin, adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemeritah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI ini diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang secara besar-besaran dengan menggunakan dulang sedangkan penambang emas modern menggunakan mesin yaitu mesin dompeng.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: “setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), akan tetapi untuk kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan aktifitas PETI tersebut bersifat Ilegal (tidak resmi).

Hal ini menyebabkan masyarakat masih tetap melakukan aktifitas PETI sampai saat ini karena setiap pelaku PETI yang ditangkap hanya di tangkap dengan sementara waktu dan tidak mengikuti terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang seharusnya tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku PETI itu dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh

milyar rupiah). belum adanya langkah konkrit pemerintahan daerah dalam memberantasi PETI disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak pemerintahan daerah dengan kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten kuantan singingi dalam penegakan hukum PETI. PETI ini tersebar hampir di seluruh Kecamatan yang ada di Kuantan Singingi.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur tentang retribusi izin pertambangan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kedua kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, namun keputusan ini digantikan oleh Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun rincian tugas dari Tim Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku

- Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati

dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Di dalam Tim Terpadu juga terdapat beberapa koordinator di bawah Bupati Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut (Sk Bupati Nomor 13 Tahun 2013):

- Asisten I Setda.
- Kepala Kantor Pol PP.
- Camat Setempat, dan
- Sekretaris Dinas ESDM

Di dalam Tim Kecamatan juga ada beberapa anggota tim di bawah Camat setempat, yaitu sebagai berikut :

- Danramil.
- Anggota Danramil.
- Kapolsek Setempat.
- Anggota Kapolsek Setempat.
- Kepala Desa.
- Ketua BPD.
- Ketua Pemuda.
- Tokoh Adat, dan
- Cerdik Pandai.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan upaya baik secara fisik maupun melalui sosialisasi, yaitu melakukan penertiban aktifitas tersebut bersama aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat setempat juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi baik yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Promosi maupun tokoh alim ulama melalui ceramah di mesjid tentang bahaya dari penggunaan merkuri. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap dampak dan akibat PETI ini, membuat PETI semakin berkembang dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelemahan peraturan perundang undangan di bidang pertambangan, antara lain tercermin dalam kekurangan berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi/berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur). Kelemahan dalam penegakan hukum inilah yang membuat penambangan emas tanpa izin (PETI) ini semakin berkembang.

Berikut persebaran data PETI yang terus berkembang dari 2017-2018:

Tabel 1.1. Jumlah Penanganan atau Pengungkapan Tersangka Pelaku PETI Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kuantan Tengah	9	9
2	Kuantan Mudik	7	8
3	Gunung Toar	3	4
4	Hulu Kuantan	3	4
5	Logas Tanah Darat	3	4
6	Pangean	5	6
7	Kuantan Hilir	3	4
8	Singingi	11	12
9	Singingi Hilir	5	7

Sumber :Dinas lingkungan hidup kuansing Tahun 2018

Tabel 1.2. Sembilan (9) Kecamatan yang Banyak Terdapat Aktivitas PETI di Kabupaten Kuantan Singingi 2017-2018

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kuantan Tengah	9	9
2	Kuantan Mudik	7	8
3	Gunung Toar	3	4
4	Hulu Kuantan	3	4
5	Benai	1	2
6	Sentajo Raya	2	2
7	Pangean	5	6
8	Logas Tanah Darat	3	4
9	Kuantan Hilir	3	4
10	Kuantan Hilir Seberang	1	1
11	Singingi	11	12
12	Singingi Hilir	5	7
13	Inuman	-	1
14	Cerenti	1	2
15	Pucuk Rantau	-	1
	JUMLAH	55	67

Sumber : Polres Kuansing Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 15 kecamatan terdapat 9 kecamatan yang banyak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) tahun 2017-2018, sedangkan 6 kecamatan lagi tidak begitu banyak melakukan aktivitas penambangan emas yaitu kecamatan benai, kecamatan sentajo raya, kecamatan kuantan hilir seberang, kecamatan inuman, kecamatan cerenti, kecamatan pucuk rantau.

Tabel 1.3. Tindak Lanjut Penanganan atau Pengungkapan Tersangka pelaku PETI Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2017	55	220
2	2018	67	268
	JUMLAH	122	488

Sumber : Polres Kuansing Tahun 2019

Tabel 1.4. Kasus PETI Penanganan atau Pengungkapan Tersangka Pelaku PETI Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018

No	Tahun	Tersangka di Proses	Tersangka Tidak di Proses
1	2017	85	130
2	2018	113	155
	JUMLAH	198	285

Sumber : Polres Kuansing Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Tim Terpadu melakukan koordinasi secara terus menerus untuk memperoleh pola ataupun rumusan yang tepat dalam upaya penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI). Rumusan yang dibuat dengan tindakan langsung ke lapangan, sehingga tindakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan tepat pada sasaran. Sebagaimana diketahui bahwa selama dalam kurun waktu 2017-2018 terdapat banyak sekali PETI dan tersangka pelaku PETI yang ditangani yang sudah di proses oleh Tim Terpadu penanganan peti, tetapi masih ada kasus PETI yang tidak diproses oleh tim terpadu dikarenakan pelaku PETI memiliki aktor di belakang layar, sehingga sulit tersentuh dan aktor-aktor tersebut memiliki jaringan yang kuat baik itu informasi maupun modal dan mampu mempengaruhi masyarakat, pemerintahan, dan petugas penegak hukum. Pelaku peti sendiri ada yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dan juga memberikan berupa uang sogokan kepada aparat penegak hukum tersebut.

Sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi, terutamanya di Kecamatan Kuantan Tengah yang dikarenakan banyaknya pekerja PETI yang dimodali oleh pengusaha. Akses dalam penanggulangan PETI untuk mencapai lokasi pekerjaan di lapangan sangat sulit untuk dicapai.

2. Kondisi alam Kuantan Singingi sangat memprihatinkan, karena air di sungai yang ada di Daerah kabupaten Kuantan Singingi sedikit banyaknya tercemar merkuri atau air raksa yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, dan bentuk aliran sungai banyak yang sudah tidak beraturan sehingga sering mengakibatkan terjadinya longsor bahkan banjir yang dapat mengancam kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan beserta suara kebisingan dari mesin dompeng yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar lokasi.

Berkaitan dengan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini berusaha mengkaji tentang **“Tindakan pemerintahan dalam penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017-2018”**

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

- a. skripsi oleh ALWIN DONI jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas riau dengan judul **KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH**

KECAMATAN DALAM PENGAWASAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh Tim Terpadu Kecamatan Cerenti masih memperlihatkan hasil yang kurang maksimal, karena di dalam Tim Terpadu Cerenti masih sangat kurang terlihatnya sinkronisasi antara pihak satu dengan pihak yang lain yang ada di dalam Tim Terpadu Kecamatan Cerenti Dan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti. Tim Kecamatan hanya menunggu catatan dan pelaporan dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Serta kurangnya kesadaran akan tugas. Serta Tidak adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang pengawasan Pertambangan Tanpa Izin Dan tidak adanya dana atau biaya operasional yang dikeluarkan guna kepentingan pengawasan Pertambangan Tanpa Izin yang terjadi di Kecamatan Cerenti.

- b. skripsi oleh MARSELON jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas riau dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015** penelitian ini menjelaskan bahwa penanganan penegakan hukum

pemerintah terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Namun ada faktor penghambat Polres Kuantan Singingi dalam menangani perkara tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku penambangan di back-up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta tersangka melarikan diri.

- c. skripsi oleh DONA FAUZIAH jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas riau dengan judul EKONOMI POLITIK: RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KASUS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013-2015 penelitian ini menjelaskan bahwa diduga adanya hubungan antara penguasa dan pengusaha dalam mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok secara finansial atas aktivitas penambangan emas secara ilegal. Penguasa dan pengusaha menjadi aktor utama dalam aktivitas penambangan emas secara ilegal dan melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan kenyamanan kepada pengusaha. Namun kegiatan masyarakat penambang masih tetap berjalan,

ini menunjukkan bahwa penertiban PETI yang dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 ini belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Dampak relasi yang terjadi sangat banyak negatifnya dari pada positif. Dimana dampak PETI sangat merusak lingkungan, tantangan sosial budaya masyarakat, dan juga terhadap pemerintah daerah.

- d. skripsi oleh HERWANSYAH PUTRA jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas riau dengan judul KOORDINASI PIHAK KECAMATAN DENGAN KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN KUANTAN MUDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2014-2016 penelitian ini menjelaskan bahwa Pihak Kecamatan dengan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik telah melakukan koordinasi dengan cukup baik, namun secara intensitas pelaksanaan koordinasi tersebut masih sangat kurang dan penegakan hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik telah berhasil dilaksanakan dengan beberapa tahap, dengan keberhasilan koordinasi yang dilakukan oleh kedua belapihak membuat aktivitas pada tahun 2016 menurun serta Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan Kepolisian memang masih boleh dikatakan kurang maksimal, walaupun telah

berhasil menangkap 10 (sepuluh) pekerja PETI di lokasi dan merusak peralatan yang mereka gunakan untuk melakukan aktivitas PETI merupakan hal yang baik guna untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas PETI.

Dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada tindakan pemerintah dalam penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017-2018.

2. Tindakan Pemerintah

Menurut **Versteden** yang dikutip oleh (**Ilmar, 2014**). mengartikan, bahwa tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidaklah menimbulkan akibat hukum. Tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan yang dimaksud seperti pemerintah diundang untuk melakukan peresmian terhadap suatu acara, menghadiri dan memberi kata sambutan pada kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Menurut **Huisman** yang dikutip oleh (**Ilmar, 2014**) . mengemukakan pengertian apa yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan, yaitu suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan sifat dan karakternya dapat mengakibatkan hukum tertentu

Menurut **Belinfante** yang dikutip oleh (**Ilmar, 2014**) . bahwa dalam bidang hukum perdata tindakan atau perbuatan hukum merupakan tahap awal lahirnya suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yakni suatu

hubungan yang ada relevansinya dengan hukum. Selanjutnya, beliau mengemukakan hubungan tersebut dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban tertentu. Konsep tindakan atau perbuatan hukum perdata tersebut diambil alih dan digunakan pula dalam hukum lapangan administrasi.

Tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*bestuur rechtshandelingen*) akan melahirkan akibat hukum, apakah akibat hukum itu berkenaan dengan penciptaan hubungan hukum baru ataukah perubahan dan pengakhiran hubungan hukum baru.

Sifat tindakan atau perbuatan

Sifat tindakan atau perbuatan hukum pemerintah akan berbeda dengan konsep tindakan atau perbuatan hukum dalam hukum perdata. Sebagaimana dikemukakan oleh **Belinfante** yang dikutip oleh (**Ilmar, 2014**) menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan hukum administrasi berbeda sifatnya dengan tindakan atau perbuatan hukum perdata meskipun namanya sama, akan tetapi jelas berbeda dalam sifat mengikatnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa tindakan atau perbuatan hukum administrasi dapat mengikat warga Negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga Negara yang bersangkutan. Sementara dalam tindakan atau perbuatan hukum perdata diperlukan adanya persetujuan atau persesuaian kehendak antara kedua belah pihak atas dasar kebesaran bertindak dari kedua belah pihak atau lebih.

Unsur tindakan atau perbuatan

Menurut **muchsan** yang dikutip oleh (**Ilmar, 2014**) menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yaitu:

1. Tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan oleh organ atau badan pemerintah (aparatur pemerintah) dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
2. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
3. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi.
4. Tindakan atau perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.

Jenis tindakan atau perbuatan

Cara untuk menentukan apakah tindakan atau perbuatan pemerintahan itu diatur oleh hukum privat atau hukum public ialah dengan melihat kedudukan hukum dari pemerintah dalam menjalankan tindakan atau perbuatan tersebut. Jika pemerintah bertindak atau berbuat dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku, jika pemerintah bertindak atau berbuat tidak dalam kualitas pemerintah, akan tetapi dalam kualitas selaku badan/atau organ pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. Dengan kata lain, ketika pemerintah terlibat dalam pergaulan keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum, maka kedudukan hukum pemerintah tidak berbeda dengan kedudukan hukum pihak swasta yang tunduk dan patuh pada ketentuan hukum privat.

Karakteristik tindakan atau perbuatan

Dalam kepustakaan hukum administrasi disamping dikenal karakteristik tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak, maka dikenal pula karakteristik tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas. Karakteristik tindakan atau perbuatan hukum demikian ini berkenaan dengan dasar bertindak yang dimiliki oleh organ atau badan pemerintahan, yakni adanya suatu kewenangan yang dimiliki dimana kewenangan pemerintahan itu ada yang bersifat terikat, fakultatif, atau bebas.

Yang dikutip oleh (**Ridwan, 2011**), Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai *dragger van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. sebagai subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut **Huisman** yang dikutip oleh (**Ridwan, 2011**), tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau "*Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten*," (Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur di dalamnya.

Menurut **Muchsan** yang dikutip oleh (**ridwan HR, 2011**), menyebutkan unsur – unsur tindakan hukum pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan

(bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Dalam kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan asas legalitas tindakan hukum administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada prinsipnya tindakan hukum administrasi negara hanya dapat dilakukan dengan cara yang telah diatur dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar peraturan perundang-undangan, tindakan hukum pemerintah akan dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan.

Yang dikutip oleh (Dodi, 2012) Pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa dan tindakan hukum. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan kewajiban. Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum. Sehingga tindakan yang dilakukan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan tindakan biasa adalah tindakan pemerintah yang tidak ada hubungan langsung dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum.

Tindakan/perbuatan hukum pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum.
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
- e. Tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah.

C. METODE PENELITIAN

Dalam (Burhan Bungin, 2015), Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai ciri-ciri peneliti adalah instrumen kunci, data yang bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat deduktif dan meaning (pemaknaan). Penelitian menggunakan pendekatan ini bertujuan menggali atau membangun dan menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif.

Jenis penelitian adalah deskriptif. Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke

permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, ataupun variabel tertentu. metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.

D. HASIL PENELITIAN

1. Tindakan Pemerintahan Dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018

Penambangan emas tanpa izin yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini telah terjadi dan hampir merata diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, baik yang dilakukan dilahan pertanian dan perkebunan maupun yang dilakukan disungai. Dari bekas penambangan dapat terlihat hamparan batu atau pasir yang sangat luas. Adanya gundukan batu atau pasir serta lubang bekas penambangan yang telah di genangi air. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup organisme serta dapat menyebabkan banjir, dan yang paling utama adalah kerusakan lingkungan dan ekosistem sungai.

a. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kuantan singingi dalam penanggulangan PETI tahun 2017

Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Kuntan Singingi telah melakukan berbagai tindakan terhadap para pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di beberapa Kecamatan yang jumlah PETI nya masih meningkat, di antaranya di Kecamatan Singingi,

Sentajo Raya dan Kecamatan Kuantan Mudik. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terjun kepalangan bersama Tim Polres Kuansing dan Satuan Polisi Pamong Praja, akan tetapi Tim Terpadu kewalahan dikarenakan sulitnya akses menuju lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tersebut, akan tetapi Tim Terpadu tetap berusaha semaksimal mungkin dengan adanya penangkapan secara langsung terhadap para pelaku PETI.

b. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kuantan singingi dalam penanggulang PETI tahun 2018

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Polres Kuansing dan Satuan Polisi Pamong Praja Kuansing masih harus terfokuskan terhadap 3 (tiga) Kecamatan yang masih banyak terjadinya aktivitas PETI pada tahun 2018, yaitu Kecamatan Singingi, Kuantan Tengah dan Kuantan Mudik. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga sudah melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kecamatan dan POLSEK di Kecamatan tersebut guna untuk melancarkan jalannya tindakan yang akan dilakukan terhadap aktivitas PETI di Kecamatan Tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kuantann Singingi ada tiga (3) Kecamatan yang masih banyak melakukan aktivitas PETI diantaranya yaitu Kecamatan Singingi, Kuantan Tengah dan Kuantan Mudik, setelah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Polsek Kecamatan Pemerintah Kabupaten Kuantann Singingi akan serius melakukan tindakan di Kecamatan tersebut, adapun tindakan yang akan dilakukan adalah :

1. Kecamatan Singingi

Untuk Kecamatan Singingi setelah berkoodinasi dengan pihak Kecamatan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan di dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013, selain itu pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Singingi tentang bahayanya dampak aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) terhadap lingkungan sekitar, selain itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga menghimbau kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Singingi untuk lebih menekankan pelarangan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Singingi.

2. Kecamatan Kuantan Tengah

Pada Kecamatan Kuantan Tengah disini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan, dikarenakan banyaknya para pengusaha yang selalu memberikan jalan mulus kepada pekerja PETI untuk melaksanakan kegiatannya. Tepatnya dilungkungan PT. RAPP yang sangat banyak dilakukan oleh para pekerja Pertambangan Tanpa Izin (PETI), belum lagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Polres Kuansing dan Satuan Polisi Pamong Praja selalu kecolongan setiap akan melakukan tindakan kelapangan dikarenakan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat akan melakukan tindakan.

3. Kecamatan Kuantan Mudik

Pada Kecamatan Kuantan Mudik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Tim Terpadu juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Kuantan Mudik dan juga telah melakukan sosialiasi di aula Kecamatan Kuantan Mudik yang

dihadiri oleh Tim Terpadu Kecamatan Kuantan Mudik dan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik yang sangat antusias terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Tim Terpadu terhadap para pelaku PETI, karena masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik sangat merasa resah semenjak adanya aktivitas PETI di lingkungan mereka belum lagi masyarakat sangat susah untuk mendapatkan air bersih, dikarenakan air sungai batang kuantan sudah sangat keruh dan tidak bisa lagi untuk di konsumsi.

2. Mengeluarkan Kebijakan Berupa Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Semakin besar skala kegiatan pertambangan, semakin besar pula dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Melihat besarnya dampak negative yang timbul akibat aktifitas PETI yang dilakukan oleh masyarakat maka seharusnya pemerintah di setiap Kecamatan sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan untuk mengatasi masalah PETI. Tetapi sejauh ini baru ada upaya dari pemerintah daerah untuk penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI) tersebut melalui surat keputusan bupati No.13 tahun 2013 tentang pembentukan tim terpadu penertiban penambangan emas

3. Mengadakan rapat bersama dengan TIM TERPADU Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengadakan rapat untuk membahas penanggulangan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dengan berbagai elemen, seperti satpol pp, pihak kecamatan, pihak masyarakat. Dimana koordinasi yang di lakukan oleh Tim Terpadu yang telah di tetapkan sebelumnya untuk menyelaraskan suatu tindakan yang terorganisir, dengan dimulai dari memantau aktifitas dan perkembangan PETI yang ada di lapangan.

Sesuai pemantauan dan pengawasan dari pihak pemerintahan PETI sudah menyebar di seluruh kawasan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Penyebaran PETI ini teridentifikasi setelah dilakukan kegiatan pemantauan lapangan oleh berbagai elemen pemerintah, penegak hukum dan juga masyarakat yang juga menjadi bagian dari tim terpadu yang telah di bentuk Bupati Kuantan Singingi. Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan PETI ditanyakan masyarakat, sebab penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi terus bertambah semakin hari semakin merajalela. Maka dari itu tim terpadu sangat muda untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan PETI tersebut yang sadar akan bahaya dari dampak penambangan tersebut, guna untuk menertibkan penambangan emas tanpa izin tersebut.

4. Menyusun rencana dalam penanggulangan PETI

Tugas tim terpadu melakukan koordinasi dan telah memantau penyebaran PETI yang telah menyusun rencana tindakan penanggulangan. Setelah data-data aktifitas peti terkumpul ketika masih ada aktivitas PETI yang Masih aktif maka akan di

lakukan penanggulangan. Sebelum melakukan penanggulangan tim terpadu terlebih dahulu menyusun rencana bagai mana penanggulangan dapat berjalan dengan baik sesuai berdasarkan informasi yang di dapat oleh tim terpadu.

5. Melakukan sosialisasi

Melakukan sosialisasi tentang akan bahayanya dampak dari pertambangan tanpa izin (PETI) dengan secara langsung yang di hadiri oleh masyarakat dilakukan di aula kecamatan maupun sosialisasi di tempat terbuka ataupun melalui media sosial seperti radio, Koran, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah kecamatan bersama TIM TERPADU dilaksanakan di beberapa Kecamatan yang sangat kuat dampak PETI terhadap Kecamatan tersebut, terutama Kecamatan Singingi dan Sentajo Raya karena disitulah pada tahun 2017-2018 aktivitas PETI masih marak.

5. Melakukan razia PETI kelapangan dengan pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan bersama-sama dalam penanggulangan PETI dikabupaten Kuantan Singingi, namun apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan lancar terutama di Kecamatan Singingi dan Kuantan Tengah dikarenakan jalan menuju lokasi aktivitas PETI sangat susah tidak memungkinkan untuk ditempuh.

6. Faktor Penghambat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam

Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu penertiban PETI tersebut hanya berdasarkan surat keputusan Bupati dengan menetapkan tim terpadu yang terdiri dari beberapa elemen pemerintah, penegak hukum dan masyarakat setempat untuk selalu menjalin komunikasi guna untuk selalu mengawasi keberadaan aktivitas PETI, sehingga segala aktivitas PETI dapat terkoordinir dengan baik oleh tim terpadu.

A. Faktor Internal

a. Kurangnya Anggaran dan Fasilitas

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum pernah membicarakan tentang anggaran mengenai PETI ini. Baik anggaran untuk pembuatan peraturan daerah untuk penertiban penambangan emas tanpa izin ini, maupun anggaran untuk penanggulangan dan juga penertiban penambangan emas tanpa izin yang di lakukan pihak pemerintah seperti Polres, Satpol PP, Polsek, dan pihak lainnya yang secara langsung turun kelapangan.

b. Adanya Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab

Penambangan emas tanpa izin ini juga memiliki oknum yang berada di belakang layar yang tidak bertanggung jawab, sehingga sulit tersentuh dan para oknum tersebut memiliki jaringan yang kuat baik itu informasi, modal dan juga mampu mempengaruhi masyarakat, pemerintah dan penegak hukum.

c. Kurangnya Komunikasi

Salah satu faktor yang menghambat tindakan pemerintah

dalam penanggulangan PETI ini adalah kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Satuan Polisi Pamong Praja, karena komunikasi adalah hal yang paling terpenting dalam suatu kegiatan yang akan dilakukan. Seandainya komunikasi antara Pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan lancar, mungkin saja tindakan-tindakan yang telah direncanakan akan dapat terealisasi.

B. Faktor Eksternal

a. Sudah menjadi mata pencarian ekonomi masyarakat

Maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi juga disebabkan oleh keadaan faktor ekonomi masyarakat yang tidak merata. Apapun dapat di lakukan oleh masyarakat jika kebutuhan ekonominya tidak mencukupi atau tidak terpenuhi. Masyarakat tidak akan mau ambil tahu tentang dampak yang akan disebabkan oleh perbuatannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut

b. Kurangnya dukungan oleh masyarakat

Kurangnya dukungan oleh masyarakat tentu saja ini menjadi salah satu faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan tindakan terhadap Penambangan Tanpa Izin (PETI) di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Kecamatan Kuantan Tengah dikarenakan para pekerja PETI tersebut mayoritas dari masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah khususnya yang tinggal diruang lingkup PT. RAPP. Masyarakat mengakui apapun akan mereka

lakukan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan, hal ini dikarenakan merosotnya harga karet pada saat ini, belum lagi ada sebagian masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi aktivitas PETI dilakukan guna untuk menyokong perekonomian.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai Tindakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masih memperlihatkan lemahnya tindakan yang dilakukan, adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah, mengeluarkan SK Bupati Nomor 13 Tahun 2013, mengadakan rapat dengan Tim Terpadu, menyusun rencana dalam penanggulangan PETI, melakukan sosialisasi, dan melakukan razia kelapangan. Dengan masih kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Tim Terpadu tentu saja upaya yang dilakukan akan menjadi sia-sia, komunikasi adalah kebutuhan yang terpenting dalam suatu organisasi jika suatu organisasi ingin mencapai hasil yang diinginkan.
2. Faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan

Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi tentu saja banyak faktor-faktor yang tidak diinginkan terjadi, adapun faktor penghambat yang di temui oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah hambatan internal, kurangnya anggaran dan fasilitas, ada oknum yang tidak bertanggung jawab, kurangnya komunikasi dan eksternal, sudah menjadi mata pencarian masyarakat dan kurangnya dukungan dari masyarakat.

F. SARAN

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih fokus kepada tindakan penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, terutama di Kecamatan Singingi, Kuantan Tengah dan Kuantan Mudik. Karena di tiga Kecamatan tersebut memiliki potensi jumlah PETI terbanyak di antara 9 Kecamatan yang lainnya, untuk itu kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih fokus dalam melakukan penanggulangan PETI tersebut
2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Tim Terpadu harus menjalin komunikasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, karena di dalam sebuah organisasi komunikasi adalah hal yang terpenting untuk mencapai suatu tujuan yang akan dituju.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.

burhan bungin. (2010). *penelitian kualitatif*. jakarta: kencana prenatal media group

Haryono, Dodi. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Witra Irzani

H. S. Salim, 2008. *hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada

Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Komara, Endang. (2011). *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian*. Bandung : Refika Aditama

Ridwan, H. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Sugiyono. (2014). *metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Eidosa

Skripsi :

Alwindoni,
2013.*Kapabilitas aparatur pemerintah kecamatan dalam pengawasan pertambangan tambang paizin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi*,
skripsi ilmupemerintahan fakultas sosial dan ilmupolitik Universitas Riau

Marselon, 2013.*Penegakan hokum pemerintah terhadap pertambangan*

emantan paizin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015,
skripsi ilmupemerintahan fakultas sosial dan ilmupolitik Universitas Riau

Dona fauziah,
2013.*Relasi pemerintah dan masyarakat dalam kasus pertambangan emantan paizin di desa petapahan kecamatan gunungtoarkabupaten kuantan singingi tahun 2013-2015*,
skripsi ilmupemerintahan fakultas sosial dan ilmupolitik Universitas Riau

Herwansyahputra,
2013.*Koordinasi pihak kecamatan dengan kepolisian sector kecamatan kuantan mudik dalam negakan hokum pertambangan paizin (peti) di kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi tahun 2014-2016*,
skripsi ilmupemerintahan fakultas sosial dan ilmupolitik Universitas Riau

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan bupati kuantan singingi nomor 7 tahun 2008 tentang pengelolaan pertambangan akyat bahagian strategis

(golongan A) dan vital (golongan B)

Surat Keputusan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI).